

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *ad-Dhomu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zhawwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari

¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

bahasa Arab “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.³ Dengan demikian pernikahan adalah suatu aqad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau *tazwij* dan merupakan upacara *ceremonial* yang sakral.

Adapun menurut syara’: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera. Para ahli fiqih menyatakan, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*,⁴ firman Allah dalam al-Quran

²Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami* (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 13

³ Lihat *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1

⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, h. 14

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)⁵

Tujuan perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw. yaitu suatu perkawinan haruslah didasari rasa cinta, penuh kasih dan harus saling menyayangi. Sehingga dapat terwujud rumah tangga yang tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*). Sudah seharusnya dalam rumah tangga tersebut terbina rasa tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing baik antara suami isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang tuanya (keluargaan)

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

⁵ Syibli Syarjaya, dkk., *Al-Qur'an Mushaf Al Bantani dan Terjemahannya* (Bogor: LPQ 2014) h. 406

mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

"Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)." (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim)⁶

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak melalui *hakam (arbitrator)*.⁷

⁶ Jalal al-Din Al-Suyuthi, *al- Jami' al-Saghir*, Juz 1 (Beirut: Darul Fikri,tth.), h. 36

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 214.

Dalam hal perceraian khususnya di daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 angka perceraian cukup tinggi. Kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pandeglang mencatat, sejak Januari hingga Juli 2016, angka perceraian mencapai 466 kasus. Tertinggi terjadi pada Januari yang mencapai 86 kasus.⁸ Sehingga setelah terjadinya proses perceraian maka biasanya akan menimbulkan masalah baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain-lainnya.

Harta bersama dalam perkawinan yang oleh masyarakat sering disebut dengan istilah harta gono-gini ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri atau disebut dengan harta bawaan. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga (Pasal 119 BW). Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.

⁸ <https://www.radarbanten.co.id/tahun-ini-angka-perceraian-di-kabupaten-pandeglang-tinggi> (diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 13.55).

Menurut hukum Islam ada dua pendapat mengenai harta bersama yang pertama yaitu berbeda dengan sistem Hukum Perdata (BW) dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami isteri kecuali terjadinya Syirqah atau perkongsian. Kemudian Pendapat yang kedua ini mengakui adanya harta bersama sebagai mana yang diatur oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti ketentuan dalam Pasal 35, 36, dan 37⁹ serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, 88, 89, 91 dan 97, maka permasalahan pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian di antara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagai mana keputusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-HILL-CO, 1990), h. 217.

Peradilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam proses pemberian keadilan berdasarkan Hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan Nasional di Indonesia. Sehingga terlaksananya fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.¹⁰

Dalam syari'at Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara'. Dan hasil pertimbangan hakim tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa 58)*¹¹

¹⁰ Nina Chairina, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Serang: Media Madani, 2017), h. 35.

¹¹ Syibli Syarjaya, *Al-Qur'an Mushaf Al Bantani dan Terjemahannya*, h. 87

Sebagai penegak keadilan, hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Hakim dilarang mengikuti hawa nafsu karena dapat menyimpang dari kebenaran. Karena apabila hukum ditegakkan secara adil sesuai syari'at maka terciptalah perdamaian dan masyarakat sehingga begitu pula yang harus diterapkan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa memihak salah satu pihak dan bersikap adil.

Dalam hal pertanggungjawaban hutang, baik terhadap hutang suami maupun isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta suami tidak mencukupi atau tidak ada maka hutang tersebut dibebankan pada harta isteri.¹²

Sebagaimana pemaparan di atas maka hal tersebut dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi perkara Nomor No. 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg. Dimana suami istri yang telah bercerai, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama Pandeglang untuk membuka sidang kembali mengenai pembagian harta bersama.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 179.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)**

B. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang tentang pembagian harta bersama No. 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.

C. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mencoba menguraikan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang, dalam perkara No. 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg.?
2. Bagaimana Metode ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam memutus dan menetapkan harta bersama dalam perkara terhadap Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg.?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang, dalam perkara Nomor 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Metode ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam memutus dan menetapkan harta bersama dalam perkara Nomor 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menjadi sumbangan pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi praktisi hukum, hakim dan pengacara sebagai bahan evaluasi perbaikan dalam mewujudkan penegakan hukum keluarga di Indonesia.
3. Untuk masyarakat umum sebagai acuan dan pedoman dalam memahami sistem Hukum Keluarga Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan

mendasari penelitian yang akan penulis lakukan. Penulisan tersebut berjudul:

1. **“Analisis Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”, Oleh: MUHAMMAD JEFRI (121100199), IAIN SULTAN MAULANA HASANUDIN-BANTEN.**

Skripsi ini membahas, tentang pandangan hukum Islam terhadap harta bersama, dan bagaimanakah pandangan hukum positif dan perundang-undangan di Indonesia serta perbedaan harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. **“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1372/Pdt.G/2011/PABa)”, Oleh: MENUK SUKMAWA PRABAWATI (1123201032), IAIN PURWOKERTO.**

Dalam skripsi ini dijelaskan, tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukumn Islam.

3. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya Atas Hak Waris Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 266/Pdt.G/2005 PA. Bantul)”**, Oleh: SIKUN (05350022), UIN SUNAN KALIJAGA-YOGYAKARTA.

Dalam skripsi ini dijelaskan, pandangan hukum islam terhadap kedudukan hak waris anak dari pembatalan perkawinan dalam putusan perkara nomor. 266/Pdt.G/2005 PA. Bantul.

4. **“Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng (Studi Kasus Putusan No.68/Pdt.G/2014/PA.Batg)”**, Oleh: NURSYAMSI (10100112066), UIN ALAUDDIN MAKASSAR .


Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Putusan Hakim tentang pembagian harta bersama berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta penolakan Hakim atas perkara tersebut

Dari beberapa penelitian diatas maka terlihatlah banyak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang **“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)”**.

G. Kerangka Pemikiran

Ketentuan Tuhan yang terdapat dalam al-Quran sebagai sumber hukum Islam (*mashadir al-ahkam*) dilaksanakan oleh manusia, sesuai dengan kehendak-Nya, melalui petunjuk yang diberikan oleh Rasul-Nya (*Sunnah*). Dalam al-Quran ada ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia (lihat uraian pengertian *syari'at* yang bersifat *qath'iy*), terutama dalam bagian *ibadah mahdhad*, namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (*ijtihad*) manusia, terutama dalam bagian *muamalat* (lihat uraian pengertian *fiqh* yang bersifat *dzanny*).¹³

Manusia diberi kewenangan oleh Allah SWT, untuk menggunakan akal pikiran dalam kehidupannya sebagai *khalifah fi al-ardli*, sebagai penguasa (*khalifah*) di bumi, sebagaimana firman Allah

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ... 

*Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi (QS. Al-An'am : 165)*¹⁴

Dalam hal yang berkaitan dengan dalil harta bersama yaitu pada surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 34.

¹⁴ Syibli Syarjaya, *Al-Qur'an Mushaf Al Bantani dan Terjemahannya*, h. 150.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَعَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا
 اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An nisa : 32)¹⁵

Dalam kasus-kasus tertentu, manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan sendiri (hukum) masalah yang dihadapinya,¹⁶ sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، -
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
 عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ " لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ " . قَالَ فَخَرَجَ
 شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ " مَا لِنَخْلِكُمْ " . قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ " أَنْتُمْ أَعْلَمُ
 بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ " .

¹⁵ Syibli Syarjaya, *Al-Qur'an Mushaf Al Bantani dan Terjemahannya*, h. 32.

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* h. 35.

Anas menceritakan bahwa Rasulullah Saw. kebetulan melewati orang-orang yang sibuk mencangkok pohon. Kemudian dia berkata: Jika Anda tidak melakukannya, itu mungkin baik untuk Anda. (Jadi mereka meninggalkan praktik ini) dan ada penurunan dalam hasil. Dia (Nabi Saw.) kebetulan melewati mereka (dan berkata): Apa yang salah dengan pohonmu? Mereka berkata: Anda mengatakan ini dan itu. Kemudian dia berkata: Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. (HR. Muslim no. 2363).¹⁷

Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih, tidak mengatur secara khusus tentang harta bersama namun Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”. Di dalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Inilah menjadi sumber dasar hukum diluar Al-Quran dan Sunnah.

Maka dari itu pemahaman bahwa hukum itu berasal dari Tuhan, yang dapat kita ketahui melalui firman-nya dalam al-Quran dan sabda (penjelasan)nya, maka *dalil hukum* atau sumber hukum formil sebagaimana pemahaman dalam ilmu hukum, kembali kepada,

¹⁷ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Alih bahasa M. Fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2005), h. 1216.

pertama, *Naqliyah* (*al-Quran* dan *as-Sunnah*); dan kedua, *Aqliyah* (*Ijtihad*) Jadi dalil atau sumber hukum Islam tersebut ada yang berasal dari dimensi Ilahi dan ada yang berasal dari potensi insani.¹⁸

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.¹⁹ Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sesuatu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian, berupa buku-buku umum, agama, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi peradilan, dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain:

¹⁸ Juhaya S.Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Piara, 1993), cet. Ke 1, h. 77.

¹⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), h. 20.

²⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

- a. Sumber data primer, yaitu dokumen putusan perkara No. 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg. dan hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Pandeglang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut dari sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, catatan, maupun hasil laporan dari penelitian terdahulu.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian pembagian harta bersama kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam yang akan dipaparkan.²¹Tujuan penelitian *deskriptif* adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifatnya²²

4. Pengumpulan Data Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data kualitatif dengan sumber data berupa sumber–sumbar data tertulis (pustaka)

²¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 4.

²² Sumadi Suryabrata *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 18.

sebagai data primer. Penulis melakukan analisa bacaan yang akhirnya sesuai dengan interpretasinya dengan penelitian ini.

- a. Dokumentasi, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perkara putusan Pengadilan Agama Pandeglang. Yaitu putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg
- b. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang untuk memperoleh keterangan serta data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama tentang pembagian harta bersama.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis-Normatif*. Yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa Undang-Undang yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian juga dianalisis berdasarkan hukum islam.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan

rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan²³. Dalam penulisan penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang terkait dengan penyelesaian pembagian harta bersama. Menggunakan cara berfikir deduktif, yakni mengevaluasi hal hal yang bersifat umum sehingga menemukan hal hal yang bersifat khusus.

7. Teknik penulisan

- a. Teknik penulisan proposal skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tahun 2017
- b. Penulisan ayat Al-Qur’an dikutip dari Al-Qur’an Mushaf Al Bantani dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, tahun 2014.
- c. Penulisan hadits dikutip dari buku/kitab hadist asli seperti *Shahih Muslim*, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

²³ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 53.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dari penulisan ini, maka di bawah ini akan diuraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam Lima Bab, yang terdiri atas:

BAB I: Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Harta Bersama dalam perkawinan meliputi; Pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, terbentuknya harta bersama, hak dan tanggung jawab suami isteri terhadap harta bersama, dan pembagian harta bersama dalam perceraian.

BAB III: Sebab-sebab perceraian menurut undang-undang meliputi; salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, meninggalkan pihak lain tanpa izin yang sah, hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat dan penganiayaan berat yang membahayakan, cacat badan yang menghalangi pelaksanaan kewajiban dan perselisihan, Profil Pengadilan Agama Pandeglang.

BAB IV: Analisis terhadap pembagian harta bersama atas Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg. meliputi; Cara penyelesaian pembagian harta bersama di PA Pandeglang, Metode ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam memutus dan menetapkan harta bersama dalam perkara terhadap Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg.

BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

